



Hukum Perlindungan Konsumen

Perkembangan Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia

EDITOR

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

Persembahan Dalam Rangka Purnabakti
Arfianna Novera, SH, MHum

Book Chapter

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:

**Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

Book Chapter

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:
Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Editor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



Book Chapter

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:
Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Editor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139

Telpon 0711-360969

Email ; unsri.press@yahoo.com | penerbitunsri@gmail.com

Website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No.026/KTA/APPTI/X/2015

Anggota IKAPI No.001/SMS/2009

Palembang : Unsri Press 2022

Setting & Layout Isi : Mardani, S.Kom

Edisi Pertama, Oktober 2022

viii + 437 halaman : 23,5 x 15,5 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari penerbit

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 9-786-233-990-912

PENGANTAR EDITOR

Buku dengan judul *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, merupakan kumpulan tulisan berjumlah 22 Judul dari para sejawat akademisi hukum sebagai persembahan dalam rangka purnabakti Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum yang telah memberikan dedikasi tertinggi selama 34 tahun dalam pengabdianya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Buku ini disusun dalam rangka memfasilitasi berbagai pemikiran hukum dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini berisi dari berbagai aspek disiplin ilmu hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen, seperti legalitas perlindungan konsumen di Indonesia; problematika konsumen dan pelaku usaha; peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen; perlindungan hukum bagi konsumen Hak Kekayaan Intelektual, pangan, obat, makanan, Perumahan, perbankan, lembaga pembiayaan, pemanfaat teknologi digital dan sebagainya. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi dan para pembaca dalam rangka memajukan perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya ranah Hukum Perlindungan Konsumen.

Sekalung ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dekan dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan *Book Chapter* ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kepada rekan sejawat dan kolega sebagai kontributor dalam mewujudkan terbitnya buku ini. Tiada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para pembaca. Semoga buku yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Tim Editor,
Oktober 2022

DAFTAR ISI

Pengantar Editor.....	i
Daftar Isi	vi
Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berbasis <i>Access To Justice</i> <i>Febrian, Suci Flambonita, Putu Samawati</i>	1
<i>Alternative Dispute Resolution</i> Dalam Sengketa Bisnis Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen <i>Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin</i>	17
Label Pangan Menyesatkan Konsumen: Perspektif Perlindungan Konsumen Berbasis Putusan Pengadilan <i>Annalisa Yahanan</i>	43
Regulasi dan Implementasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen <i>Muhammad Arifin</i>	61
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan <i>Sri Handayani; Muhamad Rasyid; Irfan Hibatullah</i>	74
Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Praktek <i>Shadow Banking</i> Kontemporer Oleh Pelaku Perbankan <i>Muhammad Bayu Nugroho</i>	94
<i>Quo Vadis</i> Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Jasa Perbankan Korban Praktik <i>Social Engineering</i> Di Indonesia <i>Adib Gusti Arigoh; Ronaldo Dwi Putro; Yovie Agustian Pratama</i>	111
Mewujudkan Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Lembaga Pembiayaan Yang Diamandemen <i>Arie Riyus Eric Fernando; Muhammad Bayu Nugroho; Ronaldo Dwi Putro; Yosephine Novania Tarigan; Zhafira Arista Puspita Ningrum</i>	128
Asas Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Sebagai Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia <i>Sri Turatmiyah</i>	148

Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melindungi Konsumen Transaksi Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif <i>Heru Pujo Handoko; Artha Febriansyah</i>	170
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Era Ekonomi <i>Digital</i> <i>Ardiana Hidayah</i>	192
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara <i>Online</i> <i>Callista Gunawan; Maria Anggit Winadhea Utomo; Salsabilla Ramadianti</i>	212
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan E-Commerce Tokopedia <i>Sandra Azelita Zahara; Arfianna Novera; Mardiana</i>	228
Pertanggung Jawaban Pemilik <i>Video Blogging</i> (Vlog) Terhadap Konten <i>Endorsement</i> Dan <i>Paid Promote</i> Yang Merugikan Konsumen <i>Muslim Nugraha; Alip Dian Pratama; Ricky Saputra</i>	244
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>Digital Payment</i> <i>Dian Afrilia</i>	261
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik <i>Syawalia Eka Pertiwi</i>	278
Perlindungan Pasien Sebagai Pengguna <i>Telemedicine</i> Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia <i>Helena Primadianti Sulistyaningrum</i>	293
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi <i>Online</i> <i>Arfianna Novera; Sri Turatmiyah; Sri Handayani</i>	317
Asas <i>Cabotage</i> : Merugikan Atau Menguntungkan Penumpang? <i>Murzal; Annalisa Y; Rizka Nurliyantika</i>	332
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Periklanan Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <i>Vera Novianti; Amriandie</i>	357
Perlindungan Konsumen Sebagai Korban Dari Pelaku Usaha Atas Produk Kecantikan Yang Mengandung Zat Berbahaya <i>Isma Nurillah1; Nashriana; Taslim; Rd. Muhammad Ikhsan; Desia R. Banjarani</i>	375

Urgensi Perlindungan Konsumen Pertamina Dalam Perspektif Hukum Pidana	
<i>Muhammad Dzulqornain</i>	391
<i>Kesan & pesan</i>	415
<i>Biodata penulis</i>	426

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA BISNIS ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

**Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari;
Muhammad Syaifuddin
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

***Abstrak:** Salah satu sengketa bisnis yang sering menimbulkan polemik yaitu antara pelaku usaha dan konsumen. Efek hubungan asimetris antara pelaku usaha dan konsumen yaitu pelaku usaha dalam menawarkan produk barang dan/atau jasa kepada konsumen hanya berorientasi kepada keuntungan atau profit saja., akan tetapi untuk aspek keamanan dan kenyamanan bagi konsumen masih dikesampingkan. Atas dasar inilah yang membuat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilaksanakan untuk merealisasikan kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikehendaki UU Perlindungan Konsumen, merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa. Adapun cara – cara ideal yang dapat digunakan atas sengketa bisnis dalam masa pandemi dapat digunakan dengan cara negosiasi dan mediasi. Kedua cara ini digunakan untuk permasalahan bisnis yang masih dalam taraf yang tidak terlalu kompleks, salah satu contoh kasus sewa gedung resepsi perkawinan yang melibatkan pelaku usaha jasa pemilik gedung dengan konsumen selaku penyewa.*

***Kata kunci:** Alternative Dispute Resolution, Sengketa Bisnis, Pelaku Usaha dan Konsumen*

A. PENDAHULUAN

Bisnis dalam sudut pandang kehidupan manusia secara umum, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mengenyampingkan aspek bisnis. Contoh sederhana, dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari dalam rumah tangga, seperti kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging

ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji dan minyak tanah, serta garam. Semua kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional hingga pasar swalayan. Proses jual beli inilah merupakan bagian dari bisnis itu sendiri. Hal ini selaras dengan definisi bisnis yaitu usaha yang menyediakan barang dan jasa yang diinginkan pelanggan.¹ Secara sederhana, bisnis mempunyai tujuan mencari keuntungan (profit) baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen. Tidak ada satu pihak pun, baik dari segi pelanggan, pelaku usaha, hingga pemerintah yang ingin mengalami kerugian dalam bisnis. Adapun secara umum, bisnis mempunyai beberapa tujuan antara lain²:

1. Menyediakan Barang dan Jasa.

Pada hakekatnya, bisnis didirikan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan, baik berupa barang maupun jasa. Dalam bisnis, menyediakan barang atau jasa berkualitas bagi para pelanggan, merupakan modal utama untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Misalnya, pelaku usaha melakukan bisnis jual beli sembako, dengan alasan sembako adalah komoditas utama dan wajib dipenuhi setiap orang. Sangat besar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, jika pengusaha menyediakan barang berupa bahan sembako tersenut.³

2. Keuntungan (profit).

Setiap produk yang dihasilkan dan dijual kepada para pelanggan, tujuan dari penjualan tersebut ialah memperoleh keuntungan (profit). Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya operasional suatu bisnis. Hampir bahkan tidak ada satu pun pelaku usaha yang tidak mempunyai orientasi mencari keuntungan atas bisnis yang dijalankan. Memperoleh keuntungan dalam bisnis merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang seyogianya juga merupakan manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Jika bisnis diorientasikan secara cuma - cuma, hal ini berarti

¹ Toman Sony Tambunan, & Wilson R, G. T, 2019, *Hukum Bisnis* (I). Prenana Media Group, Jakarta, Hlm. 23

² *Ibid.*

³ Syaickhu, A., Dianto, A. Y., & Pertiwi, S. D. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.53429/Ides.V8i1.150>

pelaku usaha tidak menunaikan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pemilik usaha selaku penanam modal (investasi), setiap keuntungan transaksi bisnis, juga digunakan untuk pemenuhan biaya operasional perusahaan. Keuntungan juga digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebagai bentuk imbalan jasa atas tenaga dan pikiran yang diberikan kepada perusahaan.

4. Menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Komitmen dari pemilik usaha hingga pekerja sangat dibutuhkan, hal ini demi mencapai visi, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan.

5. Kemajuan atau pertumbuhan.

Sebagian pengusaha tidak menginginkan kegiatan bisnisnya berjalan di tempat atau statis. Pengusaha dituntut harus mampu mengembangkan atau memajukan bisnisnya, hal ini demi mencapai tujuan yang optimal. Keseriusan pengusaha dalam mengelola bisnisnya adalah salah satu kunci perusahaan dapat berjalan lebih maju

6. Prestise atau prestasi.

Suatu usaha didirikan sebagai prestise atau prestasi bagi pemilik usaha/investor. Misal, seseorang berinvestasi sebanyak mungkin untuk membangun bisnisnya, hal ini demi menciptakan lapangan pekerjaan seluas - luasnya bagi setiap orang, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan aktualisasi (pengembangan) diri bagi pemilik usaha tersebut. Bahkan, ada sebagian perusahaan yang mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di dalam bisnis, tidak hanya keuntungan finansial saja yang menjadi tujuan, keuntungan sosial memiliki arti penting dalam meningkatkan citra atau nama baik di mata masyarakat. Demi mencapai tujuan profit sosial tersebut, perusahaan sukarela untuk mengeluarkan dana CSR tersebut.⁴

⁴ Muhammad Syahri Ramadhan, 2017, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia. Posisi Strategis Penelitian Hukum Dan*

Tidak semua dalam kegiatan bisnis, tujuan untuk mencapai keuntungan mudah dilaksanakan seperti membalikkan telapak tangan. Jalan terjal menuju profit atau keuntungan harus dilalui bahkan bukan keuntungan yang didapatkan, tetapi perusahaan tersebut harus rugi. Banyak faktor yang menyebabkan kerugian tersebut timbul, salah satunya ialah tidak adanya aturan yang jelas terkait operasionalisasi perusahaan itu sendiri. Hal inilah kemudian dibutuhkan adanya hukum dalam ruang lingkup bisnis. Hukum adalah seperangkat aturan yang memiliki unsur perintah dan larangan, apabila tidak ditaati maka akan dikenakan sanksi (C.S.T. Kansil, 1989). Perintah, larangan, dan sanksi adalah unsur yang diperlukan di dalam bisnis. Secara kodrati, tidak ada manusia yang kurang atau rugi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalahnya ialah jika naluriah manusia yang selalu ingin untung tersebut tidak diikat dengan norma perintah, larangan dan sanksi tersebut. Ketidaktertiban dan ketidakadilan adalah konsekuensi atas kesewenangan yang dilakukan setiap orang tersebut. Hukum merupakan jaminan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia termasuk di bidang bisnis.⁵ Seperangkat aturan hukum dibutuhkan karena⁶:

1. Tidak hanya janji dan itikad baik, para pihak yang terlibat dalam peran tujuan bisnis tersebut membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari hal tersebut.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi janjinya.

Secara konkret, melihat adanya kombinasi hukum dan bisnis ini dapat terlihat dalam aspek hukum perjanjian. Mengingat bisnis adalah kegiatan transaksi antara pengusaha dengan pelanggan. Maka kesepakatan (konsensus) yang menghasilkan perjanjian antara kedua belah pihak adalah satu wujud keterlibatan hukum terhadap bisnis. Perjanjian merupakan aktivitas fundamental yang pasti dilakukan oleh subjek hukum

Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pengembangan Teknologi Pendidikan Hukum Di Indonesia, 157. <http://conference.unsri.ac.id/index.php/SLREV/index>

⁵ Fance. M. Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 480

⁶ Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia. (2014). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9 (1). <https://doi.org/10.35968/Jh.V9i1.301>

orang/kelompok dengan orang/kelompok lainnya. Di dalam dunia bisnis, tidak ada perjanjian yang jelas dalam kegiatan bisnis, maka akan berakibat fatal dengan timbulnya kerugian dari salah satu bahkan kedua belah pihak. Banyak beberapa para ahli yang memberikan definisi yang beraneka ragam mengenai pengertian perjanjian. Keanekaragaman definisi yang dikemukakan oleh berbagai para ahli tersebut dapat timbul, dikarenakan perspektif yang digunakan dalam satu permasalahan juga berbeda – beda. Jangankan definisi mengenai perjanjian, pengertian mengenai hukum itu sendiri sampai saat ini masih bermacam – macam juga.

Subekti memberikan pengertian mengenai perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ KRMT Tirtodiningrat memberikan pengertian perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang – undang.⁸ Van Dunne mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori yang dikemukakannya tersebut dikenal dengan istilah teori perjanjian baru, yang mana dalam teorinya, Van Dunne berpendapat bahwa teorinya tidak dapat melihat semata-mata karena perjanjiannya saja, namun harus dilihat perbuatan yang sebelumnya atau mendahulukannya.⁹

Dalam memberikan definisi perjanjian, pada dasarnya rujukan pertama yang dapat diambil berasal dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tepatnya dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Abdulkadir Muhammad menguraikan secara terperinci mengenai definisi dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, yang dimana intisari dalam pasal tersebut mempunyai beberapa unsur yang terdiri dari, sebagai berikut:¹⁰

⁷ Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Perjanjian* (I). Prenada Media Group.

⁸ *Ibid.*

⁹ Salim, H. S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 34.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hlm. 54.

a. Suatu Perbuatan

Pada hakekatnya suatu perbuatan dapat dilakukan tanpa dilandasi adanya persetujuan atau tidak dengan persetujuan. Dalam konteks perbuatan yang dilandasi persetujuan, maka perbuatan tersebut akan memberikan pengaruh akibat hukum kepada para pihak, sedangkan suatu perbuatan tanpa dilandasi persetujuan maka hal tersebut dapat termasuk dalam perbuatan *zaakwarneming* (perbuatan secara sukarela) dan *onrecgtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum).

b. Seseorang atau lebih

Unsur ini menegaskan bahwa subjek hukum yang terikat dalam perjanjian harus memiliki minimal 2 (dua) atau lebih subjek, yang dimana subjek hukum tersebut dapat berupa manusia kodrat atau badan hukum yang sailng mengadakan persetujuan.

c. Mengikatkan diri

Kesepakatan di dalam suatu perjanjian akan tercapai apabila para pihak sudah saling mengikatkan diri. Mengikatkan diri yang dimaksud disini ialah adanya persamaan kehendak antara pihak yang mengadakan persetujuan tersebut sehingga hal tersebut dapat meminimalisir adanya suatu sengketa.

Unsur – unsur dalam pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad tersebut selaras dengan yang diutarakan oleh Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata masih belum lengkap dan memiliki makna yang begitu luas. Dikatakan belum lengkap dikarenakan hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipakainya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya revisi terkait pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, antara lain:¹¹

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata;
- c. Maka dari itu, rumusan dari definisi tersebut menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih

¹¹ Setiawan, 1987, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 13

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Kontroversi definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini diakibatkan adanya berbagai perspektif yang dikemukakan oleh berbagai para ahli dalam memberikan pengertian mengenai perjanjian itu sendiri. Perjanjian sendiri dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian
- b. Cakap dalam membuat perjanjian
- c. Adanya objek yang ditentukan
- d. Kausa yang halal (tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan dan ketertiban umum).

Adapun syarat yang pertama dan kedua tersebut merupakan syarat subjektif, yang dimana jika salah satu syarat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yang dimana jika salah satunya tidak dipenuhi maka batal demi hukum.¹²Tidak adanya pemenuhan syarat sahnya perjanjian inilah menjadi pemicu timbulnya sengketa atau konflik antara para pihak yang melakukan bisnis.

Salah satu sengketa bisnis yang sering menimbulkan polemik yaitu antara pelaku usaha dan konsumen. Efek hubungan asimetris antara pelaku usaha dan konsumen yaitu pelaku usaha dalam menawarkan produk barang dan/atau jasa kepada konsumen hanya berorientasi kepada keuntungan atau profit saja., akan tetapi untuk aspek keamanan dan kenyamanan bagi konsumen masih dikesampingkan. Atas dasar inilah yang membuat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) ¹³ . UU Perlindungan Konsumen dibuat dengan harapan konsumen secara hukum, dapat memperjuangkan hak – hak atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Regulasi mengenai perlindungan konsumen tentunya bukan dibuat dengan tujuan mematikan bisnis pelaku usaha. Seyogianya, kepastian hukum yang diperoleh konsumen memberika dampak positif kepada pelaku usaha agar dapat menciptakan barang

¹² Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 31

¹³ Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Keadilan Progresif* 3.1 (2012).

dan/atau jasa yang dapat berkualitas. Dengan begitu, iklim persaingan bisnis antar pelaku usaha dalam menarik minat konsumen akan menjadi sehat.¹⁴

Di dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. UU Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen dan Pelaku usaha/ produsen;
 - b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme *alternative dispute resolution*, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilaksanakan untuk merealisasikan kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikehendaki UU Perlindungan Konsumen, merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa.¹⁵

Pada mulanya penyelesaian sengketa bisnis ini diorientasikan kepada jalur litigasi atau di dalam pengadilan. Mekanisme ini dianggap dapat memberikan keadilan dikarenakan penanganan perkara langsung ditangani oleh pihak yang berwajib yaitu hakim di pengadilan. Jalur litigasi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dikarenakan hasil dari perkara sengketa bisnis tersebut berupa putusan hakim yang notabene mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permasalahannya ialah untuk prosedur penanganan sengketa bisnis di dalam pengadilan (litigasi) ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Realitanya, para pihak yang bersengketa harus melalui prosedur yang berbelit – belit, yang membuat masyarakat masih belum puas. Jika pun

¹⁴ Intan Nur Rahmawati Dan Rukiyah Lubis. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Mediapressindo, 2018, Hlm. 11

¹⁵ Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Keadilan Progresif* 3.1 (2012).

putusan sudah dikeluarkan, hasilnya juga belum memberikan rasa kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. Mengingat ruwetnya penanganan sengketa bisnis inilah kemudian memunculkan metode baru yaitu *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis di luar pengadilan.¹⁶

B. RUANG LINGKUP ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Bagi kalangan pebisnis, ketika menghadapi sengketa dengan mitra bisnisnya, mereka berusaha untuk menghindari proses penyelesaian konflik melalui jalur litigasi (pengadilan). Mengingat waktu yang lama dalam prosesnya dan biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit, kedua aspek tersebut adalah suatu hal yang tidak disukai bagi para kalangan pebisnis.¹⁷ Mayoritas pebisnis berorientasi kepada mengeluarkan biaya produksi yang sedikit, demi mencapai keuntungan yang begitu besar. Di samping itu, aktivitas pebisnis dalam menjalankan usaha cukup memakan waktu yang banyak. Mereka menganggap jika persoalan konflik dilaksanakan melalui litigasi, hal tersebut sama saja membuang – buang waktu dan berdampak kepada target profit yang diharapkan perusahaan.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) maupun pengadilan (litigasi), pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing – masing, yaitu:¹⁸

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lahir adanya itikad baik dan kesepakatan bersama dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan, penyelesaian di pengadilan terjadi dikarenakan adanya unsur paksaan dari salah satu pihak yang menginginkan penanganan perkara dilakukan oleh hakim di pengadilan.

¹⁶ Saragih, R. F. (2017). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 29(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564>

¹⁷ Yuniarti, R. (2017). Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.793>

¹⁸ Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase* (Zulfa Simatur, Ed.; 1st Ed.). Visimedia.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi), tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung kepada kehendak dan itikad baik dari para pihak bersengketa. Sedangkan penyelesaian di pengadilan (litigasi) memiliki kekuatan eksekutorial artinya pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang
3. Penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) biasanya membutuhkan jasa pengacara/advokat untuk menangani sengketa bisnisnya, yang dimana biaya atas imbalan jasa tersebut tidaklah murah alias mengeluarkan biaya yang besar.
4. Mengingat bentuk dan tata cara pelaksanaannya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak harus melalui prosedur yang begitu formal, berbelit – belit dan memakan waktu yang lama. Sedangkan, di jalur litigasi tentunya harus melalui tahapan prosedur formal maupun persyaratan yang ditentukan oleh pengadilan, hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang begitu lama.
5. Kerahasiaan atas perkara sengketa bisnis yang dihadapi akan lebih terjamin jika dilakukan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Hal ini dikarenakan tata caranya dilakukan tertutup dan memang sudah dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa untuk tidak mempublikasikannya secara umum. Penyelesaian sengketa di jalur pengadilan, sangat dimungkinkan terbuka untuk umum, artinya siapa saja dapat melihat persidangan tersebut. Kalangan pebisnis tentunya tidak nyaman jika sengketa bisnis dipublikasikan secara terbuka, karena hal tersebut terkait nama baik atau reputasi perusahaan.

Adanya mekanisme *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa ini juga bagian dari kritik publik terhadap penanganan perkara di pengadilan (litigasi). Problematika pengadilan di Indonesia begitu kompleks. Kompleksitas tersebut misalnya seperti;¹⁹*Pertama*, Penyelesaian sengketa yang begitu lama. Di Indonesia, proses pengadilan dari tahap pertama hingga kasasi dapat memakan waktu rata – rata 7 – 12 tahun. Menumpuknya perkara di Mahkamah Agung (MA)

¹⁹ Candra Irawan, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia: Edisi Revisi* (I). Mandar Maju, Bandung, hlm. 41

sebagai konsekuensi tidak adanya pembatasan perkara yang diajukan kasasi, hal ini membuat MA harus membutuhkan waktu yang lama dalam memutuskan perkara tersebut. *Kedua*, Biaya berperkara yang mahal. Lamanya waktu berperkara dalam pengadilan, memiliki konsekuensi pihak yang bersengketa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari imbalan atas jasa dari pengacara/advokat, pendaftaran perkara, transportasi, operasional terkait kegiatan pengadilan, yang besar jumlahnya tidak dapat diduga, akan membuat kantong para pihak yang bersengketa terkuras habis. Ketiga, Kurangnya respon peradilan atas sengketa yang ditangani. Setiap perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat umum atau orang banyak, terutama dari kalangan orang biasa bahkan orang miskin, pengadilan tidak terlalu tanggap bahkan terkesan abai. Sebaliknya, pengadilan memperlakukan secara baik dengan memberi keleluasaan bagi perkara dari lembaga besar atau kalangan orang.

Selain, faktor Pengadilan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta globalisasi ekonomi dunia, menjadi faktor adanya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Transaksi bisnis yang tidak hanya ada dalam lingkup nasional, tetapi juga internasional, semakin membuka cakrawala pandangan para pebisnis terkait dinamika dunia bisnis termasuk sengketa yang ditimbulkan. Adanya unsur digitalisasi dalam bisnis, menciptakan paradigma efisiensi dalam bertransaksi hingga konflik bisnis (Ramadhan, 2021). Faktor yang terakhir ialah Tuntutan Masyarakat Untuk Menyelesaikan Sengketa Secara Cepat, Damai, dan Pasti pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.²⁰ Pada kenyataannya, masih menumpuknya perkara yang ada di Mahkamah Agung (MA) menjadi bukti bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum terlaksana secara optimal.

²⁰ *Ibid.*

Keunggulan lain dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dibandingkan litigasi ialah para pihak yang berperkara dapat menentukan hakim atau pihak penengah seperti mediator maupun arbiter, waktu dan tempat dilaksanakannya penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi. Beberapa faktor yang membuat Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi salah satu metode penyelesaian konflik terutama dalam bisnis, antara lain:²¹

1. Cara penyelesaiannya sudah dipahami dalam berbagai budaya;
2. Metodenya mempunyai sifat non adversial;
3. Para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam sengketa, memungkinkan untuk berpartisipasi dalam perundingan;
4. Terwujudnya *win – win solution*.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Secara ilmu pengetahuan, strategi dalam penyelesaian sengketa terutama dalam dunia bisnis ini terdiri dari:²²

1. Secara damai atau kekeluargaan

Untuk menghindari permusuhan dan menjaga hubungan baik para pihak, apalagi hubungan tersebut berorientasi kepada kepentingan bisnis. Setiap masalah atau konflik yang timbul, Langkah pertama yang dilakukan ialah secara damai atau kekeluargaan. Metode ini sering digunakan, apalagi para pebisnis bersama kompleksitas masalah perusahaan yang dimiliki, tentunya tidak menginginkan permasalahan dengan pihak lainnya diselesaikan dengan cara yang rumit.

²¹ Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>

²² Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis (I)*. Medpress Digital, Jakarta, Hlm. 38

2. Negosiasi

Cara kedua ialah negosiasi. Bentuk negosiasi ialah adanya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar atas sengketa yang ditimbulkan. Pada tahap ini, negosiasi tidak perlu menggunakan pihak ketiga untuk menjadi penengah antara para pihak yang bersengketa. Cukup dari antar para pihak yang bersengketa yang berdiskusi dan memecahkan masalah atas sengketa yang dimiliki

3. Mediasi

Tidak seperti negosiasi, yang hanya mengandalkan jalinan komunikasi antar para pihak yang bersengketa. Tahap mediasi membutuhkan pihak ketiga untuk menjembatani dan menjadi penengah atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Adapun istilah pihak ketiga disini disebut mediator. Demi tercapainya rasa kejujuran dan keadilan dalam menangani sengketa, diutamakan mediator berasal dari pihak luar atau tidak ada hubungan kekerabatan dengan para pihak yang bersengketa.

4. Konsiliasi

Setelah tahapan mediasi dilakukan, maka akan berlanjut ke tahap konsiliasi. Mediator pun bertransformasi menjadi konsiliator. Konsiliator berperan merumuskan beberapa tata cara yang akan dijadikan jalan keluar, kemudian ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu strategi paling familiar digunakan khususnya di dunia bisnis baik dalam lingkup hukum nasional maupun hukum internasional. Selayaknya pengertian ilmu hukum, hingga saat ini belum ada batasan resmi mengenai definisi arbitrase.

Hal ini berlaku sama dengan proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam UU Perlindungan Konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa selain menggunakan jalur litigasi. Upaya lain yang dilakukan ialah jalur non-litigasi dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase melalui optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²³

²³ Rangka, Gredly Laurens. *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Diss. Tadulako University, 2014.

C. OPTIMALISASI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM SENGKETA BISNIS DI MASA PANDEMI COVID – 19

Pada awal virus corona melanda di Indonesia, pemerintah segera memberikan instruksi untuk mengubah pola kerja *Work From Office* (kerja dari kantor) menjadi *Work From Home* (kerja dari rumah). Terutama di bidang pendidikan, setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan melalui mekanisme dalam jaringan (daring). Pertimbangannya tentu saja untuk meminimalisir pola penyebaran virus yang begitu masif. Pemanfaatan virtual teknologi informasi tersebut adalah salah satu solusi yang paling realistis digunakan di tengah pandemi saat ini. Antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan platform digital ini, disinyalir tidak akan berhenti meskipun pandemi telah usai. Metode konvensional seperti contoh harus bertransaksi dengan tatap muka maupun penggunaan uang fisik sebagai alat pembayaran tidak lagi dijadikan sebagai cara tunggal dalam kegiatan berbisnis. Maka dari itu, demi memenuhi kebutuhan ekonominya, sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas bisnis dengan basis digitalisasi, mengingat situasi pandemi saat ini. Tidak memungkinkan bagi masyarakat fokus menjalankan bisnis secara konvensional. Maka dari itu pemanfaatan platform online lainnya, menjadi sarana banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.²⁴ Pemanfaatan aplikasi transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) di situasi pandemi saat ini, mayoritas sudah banyak digunakan oleh setiap orang. Sebelum terjadi pandemi, jumlah konsumen yang memanfaatkan *e-commerce* sebanyak 75 (tujuh puluh lima) juta orang, namun pada saat pandemi, meningkat menjadi 85 (delapan puluh lima) juta orang.²⁵ Adanya peningkatan hingga 10 juta pemakai media *e-commerce* ini, menandakan bahwa digitalisasi dalam kegiatan bisnis merupakan salah satu solusi mujarab dalam mengatasi kondisi resesi ekonomi di situasi pandemi saat ini.

Di balik optimalisasi platform digital dalam berbisnis di era pandemi saat ini, masalah lain yang timbul ialah adanya kegiatan bisnis yang sudah diperjanjikan akan tetapi harus tertunda bahkan batal dikarenakan situasi

²⁴ Muhammad Syahri Ramadhan, 2021, April, Sudah Saatnya Meregulasi Digitalisasi Bisnis. *Sriwijaya Post*, 2. <https://Palembang.Tribunnews.Com/2021/04/05/Sudah-Saatnya-Meregulasi-Digitalisasi-Bisnis?Page=4>

²⁵ *Ibid.*

pandemi covid - 19. Pandemi covid – 19 memberikan polemik terhadap pembatalan perjanjian kontrak bisnis dengan alasan *force majeure* (keadaan memaksa) atau bukan. *Force majeure* (keadaan memaksa) dapat dikategorikan 2 (dua) bagian yaitu *Force majeure* (keadaan memaksa) bersifat absolut (mutlak) dan relatif (bersifat tidak mutlak). *Force majeure* (keadaan memaksa) bersifat absolut (mutlak) merupakan suatu kondisi tidak mungkin sekali untuk melaksanakan perjanjian. *Force majeure* (keadaan memaksa) bersifat relative (tidak mutlak) adalah suatu kondisi perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan dengan adanya pengorbanan yang besar dari hak si berutang (debitur).²⁶ Banyak beberapa para ahli yang berbeda pendapat mengenai pandemi covid – 19 dapat dijadikan sebagai alasan adanya *Force majeure* (keadaan memaksa), terutama saat pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disingkat Keppres No. 12 Tahun 2020). Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan sebuah kekeliruan menjadikan Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai dasar hukum adanya pembatalan kontrak dengan alasan *Force majeure* (keadaan memaksa). Jika serta merta setiap kontrak bisnis harus dibatalkan semua dengan alasan pandemi covid – 19 merupakan bencana nasional, tidak hanya berdampak negatif kepada pihak para pebisnis, tetapi juga berimplikasi kepada pihak pemerintah. Jika setiap kontrak bisnis di masa pandemi seketika banyak dibatalkan, hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.²⁷ Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak dapat serta merta dijadikan legitimasi adanya *force majeure* (keadaan memaksa), akan tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk dilaksanakan negoisasi ulang atau pembahasan kembali isi perjanjian. Hal senada juga disampaikan ahli hukum tata negara Refli Harun yang menyatakan pandemi covid – 19 tidak dapat dikategorikan *force majeure* (keadaan memaksa). Pandemi covid – 19 ini bersifat gradual, tidak seperti bencana alam lainnya yaitu gempa bumi

²⁶ I Ketut Oka Setiawan., 2018, *Hukum Perikatan* (III). Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 67

²⁷ Mochamad Januar Rizki. (2020, April 23). *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*. www.hukumonline.com.

dan tsunami. Adapun solusi yang dapat diberikan atas dampak pandemi terhadap pelaksanaan perjanjian ialah renegosiasi kontrak.²⁸

Jika merujuk pernyataan Mahfud MD dan Refly Harun yang menyatakan pandemi covid – 19 dan Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak dapat dijadikan alasan *force majeure* (keadaan memaksa), tetapi dapat membuka pintu terjadinya renegosiasi kontrak. Menurut penulis, adanya pembahasan ulang atas kontrak tersebut merupakan bagian dari *force majeure* (keadaan memaksa) yang bersifat relatif. Pada hakekatnya, jika dalam perjanjian menentukan waktu pelaksanaan atau pemenuhan prestasi, akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan faktor alam seperti pandemi covid – 19, maka hal tersebut merupakan bagian dari pembatalan perjanjian sebagai akibat *force majeure* (keadaan memaksa).²⁹ Adapun pembatalan perjanjian tersebut pembatalan yang bersifat sementara, bukan mutlak. Jadi antara pihak debitur dan kreditur dapat melakukan pembuatan kontrak ulang atas objek bisnis yang sedang diperjanjikan. Salah satu contoh misalnya dalam kasus sewa gedung resepsi perkawinan. Para pemilik gedung resepsi perkawinan dan penyewa gedung dapat melakukan negosiasi ulang atas kontrak bisnis nya dilakukan. Mengingat adanya kebijakan protokol kesehatan yaitu salah satunya tidak boleh adanya kerumunan, maka kegiatan resepsi perkawinan dapat diundur waktunya dengan estimasi waktu yang dapat diperkirakan dan disepakati para pihak.³⁰

Di balik pro dan kontra, apakah pandemi covid – 19 dan Keppres No. 12 Tahun 2020 dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure* (keadaan memaksa). Hal tersebut akan menyebabkan konflik atau sengketa antara para pelaku usaha dan konsumen yang membuat kontrak bisnis. Maka dari itu, pemanfaatan metode alternatif penyelesaian sengketa adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun cara – cara ideal yang dapat digunakan atas sengketa bisnis dalam masa pandemi dapat digunakan dengan cara negosiasi dan mediasi. Penulis tidak

²⁸ Setyo Aji Harjanto. (2020, November 26). *Pandemi Covid-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum*. www.kabar24.bisnis.com.

²⁹ Syamsiah, D. (2020). PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/Ls.V4i1.2783>

³⁰ Anriwati, S., & Ramadhani, D. A. (2021). Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19. *Wajah Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33087/Wjh.V5i1.332>

menjelaskan arbitrase dikarenakan arbitrase seyogianya digunakan untuk persoalan bisnis yang sangat kompleks dan besar. Di samping itu biaya yang digunakan untuk meminta jasa arbiter begitu besar. Adapun peran negosiasi dan mediasi digunakan untuk skala kasus bisnis di masa pandemi covid – 19, yang masih relatif biasa saja.

NEGOSIASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negoisasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.³¹ Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Gary Goodpaster menyatakan negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.³² Pasal 6 ayat (2) UUAAPS menyatakan Negosiasi adalah “Penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.” Merujuk Pasal 6 ayat (2) tersebut, upaya pertama yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan adanya negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Negosiasi ini sendiri dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu negosiasi dilandasi adanya kesepakatan dan negosiasi tanpa adanya kesepakatan. Negosiasi tanpa adanya kesepakatan adalah salah satu pihak atau masing – masing pihak tidak mempunyai hubungan hukum atau interaksi sebelum adanya negosiasi tersebut. Artinya negosiasi tersebut terjadi dengan secara serta merta setelah timbul konflik antara para pihak. Negoiasi yang dilandasi kesepakatan ialah sebelum negosiasi, salah satu pihak mengundang pihak lainnya untuk bertatap muka, komunikasi dan

³¹ Depdikbud, 2021, Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*, 2(Jakarta).

³² Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, Hlm. 37

membuat kesepakatan, yang dimana hal tersebut tetap berbasis kepada prinsip itikad baik.³³

Dalam kasus pembatalan pelaksanaan perjanjian sebagai akibat pandemi covid -19 ini, negosiasi merupakan langkah yang bijak untuk didahulukan oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa merupakan negosiator yang akan merundingkan sengketa yang dihadapi. Idealnya, kasus yang dipersengketakan adalah kasus yang tidak besar dan tidak kompleks. Harapannya ialah permasalahan sengketa bisnis antar para pihak cukup berhenti dalam tahap negosiasi, tanpa harus lanjut ke tahap selanjutnya seperti mediasi bahkan arbitrase. Konsekuensi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) (selanjutnya disingkat PP No. 21 tahun 2020), maka kegiatan bisnis yang dilakukan di tempat atau pemanfaatan fasilitas umum yang dapat memicu timbulnya kerumunan harus dihentikan. Adapun contoh bisnis tersebut seperti gerai makanan dan minuman di dalam maupun di luar mal serta bisnis sewa gedung resepsi perkawinan. Tidak hanya pelaku usaha selaku debitur saja yang akan merasakan dampak kerugian, tetapi kreditur sekaligus pengguna atau konsumen atas bisnis tersebut juga dirugikan. Kasus bisnis yang disebutkan penulis sebelumnya tadi jika masih berada dalam skala yang kecil dan tidak kompleks, maka masih layak jika dilakukan dalam tahap negosiasi.

Tahap negosiasi ini mempunyai keunggulan tersendiri yaitu biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar dikarenakan tidak menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan perkaranya seperti adanya mediator dalam mediasi dan arbiter dalam arbitrase.³⁴ Dalam negosiasi, sengketa cukup diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa, yang dimana para pihak tersebut juga disebut negosiator. Dari segi prosedural, pelaksanaan negosiasi lebih fleksibel dibandingkan mediasi maupun arbitrase. Para negosiator dapat melaksanakan perundingan dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Keunggulan lainnya ialah kerahasiaan atas kasus yang dihadapi lebih terjamin, hal ini dikarenakan hanya para pihak saja yang tahu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sebagai contoh, dalam kasus

³³ *Ibid*, Hlm. 38

³⁴ Syafrida, & Hartati, R. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negoisasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7 (2).

sewa gedung resepsi, dikarenakan efek Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 tahun 2020, pihak pemilik gedung dan pihak penyewa gedung dapat bernegosiasi untuk merevisi kontrak bisnis yang mereka lakukan.³⁵ Lakukan. Selama kasus bisnis di masa pandemi covid – 19 tidak begitu besar dan kompleks, negosiasi dapat dilaksanakan dengan komprehensif. Jika hasil negosiasi yang dihasilkan berupa kontrak yang baru dan dituangkan dalam bentuk tertulis, maka kontrak tersebut merupakan hukum atau undang – undang bagi para pihak yang bersengketa.³⁶ Negosiasi meskipun mempunyai keunggulan, bukan berarti tidak memiliki kelemahan, kelemahan yang pertama ialah jika salah satu negosiator mempunyai karakter psikologis yang keras kepala, emosional dan egois. Hal tersebut akan mengganggu untuk tercapainya kesepakatan dalam negosiasi, kebesaran hati dan kebijaksanaan para negosiator merupakan modal utama untuk mewujudkan hasil negosiasi yang adil.

MEDIASI

Mediasi adalah upaya untuk adanya kesepakatan bersama antar para pihak dengan memanfaatkan mediator selaku pihak ketiga yang tidak berperan untuk membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menjadi fasilitator dalam menjembatani permasalahan yang dihadapi para pihak yang berbasis netral, terbuka jujur dan musyawarah mufakat. Adapun mediasi memiliki beberapa unsur antara lain:³⁷

1. Mediasi adalah upaya perundingan yang dilandasi rasa sukarela dari para pihak yang bersengketa
2. Mediator yang terlibat turut membantu menemukan solusi bagi para pihak atas sengketa yang mereka hadapi
3. Para pihak memang sudah sepakat dan menerima atas mediator yang akan membantu permasalahan para pihak.

³⁵ Anriwati, S., & Ramadhani, D. A. (2021). Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19. *Wajah Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33087/Wjh.V5i1.332>

³⁶ Syafrida, & Hartati, R. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sangketa Perdata Melalui Negoisasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2).

³⁷ Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (I). Kencana, Jakarta, Hlm. 19

4. pada saat perundingan berlangsung, mediator tidak diperbolehkan mengambil keputusan atau kesimpulan.
5. Tujuan mediasi adalah terwujudnya kesepakatan bersama dari para pihak yang bersengketa, yang dimana hasil kesepakatan tersebut memang diterima atau diinginkan oleh para pihak.

Mediasi ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai – nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hukum adat. Di dalam hukum adat, prinsip komunal (kebersamaan) merupakan salah satu corak dari hukum adat. Tidak seperti hukum barat, yang mengedepankan kepada sanksi, hukum adat lebih mengupayakan pengembalian keseimbangan antara para pihak yang bersengketa. Tetua atau kepala adat dipersonifikasikan seperti mediator yang memberikan masukan maupun solusi atas permasalahan yang dihadapi para pihak.³⁸ Di dalam hukum barat, mediator pada umumnya dihadirkan karena atas permintaan dari salah satu atau para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam hukum adat, ketua adat dapat berinisiatif untuk tutur campur membantu menyelesaikan konflik. Hal ini dilandasi ketua adat mempunyai tanggung jawab menjaga nilai adat istiadat yang hidup di masyarakat. Adakalanya juga masyarakat adat yang sedang mengalami pemasalahan hukum, meminta langsung kepada kepala adat untuk menjadi mediator atas permasalahan mereka. Sebagai masyarakat adat yang menghendaki kepala adat menjadi mediator dikarenakan mereka meyakini ketua adat adalah panutan dan orang yang dihormati di lingkungan mereka, serta orang yang bijak.³⁹

Perbedaan mendasar antara mediator dengan hakim di pengadilan dan arbiter dalam arbitrase, mediator tidak mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan yang harus ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Di pengadilan, hakim mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang kemudian keputusan tersebut wajib ditaati oleh para pihak. Hal ini berlaku sama dengan arbitrase, setiap keputusan yang sudah ditetapkan oleh sidang majelis arbiter wajib ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Mediator

³⁸ Mufid, M. (2020). Mediasi Dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V2i2.3490>

³⁹ Mufid, M. (2020). Mediasi Dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V2i2.3490>

merupakan fasilitator yang hanya memberikan masukan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dia bukanlah regulator yang dapat membuat hukum (putusan) dan memiliki unsur paksaan yang wajib ditaati oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁰

Mediasi saat ini dapat diterapkan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008) menyebutkan “pada hari sidang yang ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.” Adapun para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator yang sudah terdaftar di pengadilan. Adapun mediator tersebut adalah pihak yang mempunyai sertifikat mediator yang sudah diakui legalitasnya oleh Mahkamah Agung. Jika pun para pihak tidak berhasil menentukan mediator yang menangani konflik yang ditimbulkan, mereka dapat menyerahkan kembali ke hakim di pengadilan, dan hakim akan menunjuk hakim yang bukan memeriksa perkara dan hakim tersebut sudah memiliki sertifikat mediator.⁴¹ Jika dalam proses mediasi tidak ditemukan jalan penyelesaian atau solusi, maka sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara dikembalikan ke mekanisme pengadilan (litigasi).

Mediasi di luar pengadilan pada dasarnya terdiri dari mediasi terkait perbankan, hubungan industrial dan asuransi. Dalam dunia perbankan, mengingat efek pandemi covid – 19, konflik antara pihak bank dan nasabah begitu rentan terjadi. Kasus tersebut salah satunya persoalan kredit macet yang dilakukan oleh pihak nasabah terhadap bank. Mengingat situasi resesi ekonomi, banyak tingkat pendapat masyarakat mengalami penurunan dan hal tersebut berefek kepada angsuran kredit yang wajib mereka bayar.⁴² Demi menemukan *win – win solution*, persoalan ini diselesaikan melalui proses mediasi antara pihak bank dan nasabah.

⁴⁰ Simbolon, L. A. (2018). Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Uir Law Review*, 2(2).

⁴¹ Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, Hlm. 29.

⁴² Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/Jssh.V4i2.11009>

Selanjutnya mediasi dalam hubungan industrial, jangankan pada masa pandemi covid – 19, sebelum adanya wabah virus corona, konflik yang ditimbulkan antara pihak pengusaha dan pekerja sering kali terjadi. Hal ini dipengaruhi hubungan asimetris antara pengusaha dan pekerja itu sendiri. Pengusaha yang notabene mempunyai posisi dominan dari segi kekuasaan maupun finansial dibandingkan pekerjanya. Di masa pandemi covid – 19, banyak perusahaan yang harus tutup baik secara permanen maupun tidak permanen dikarenakan kerugian finansial yang dialami.⁴³ Adapun efek tersebut dapat berlanjut dengan merumahkan bahkan memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para pekerja. Untuk menghindari polemi tersebut, hal yang dapat diperlukan salah satunya dengan adanya proses mediasi antara pihak pengusaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya proses mediasi di bidang asuransi. Saat ini asuransi merupakan program yang banyak diminati oleh masyarakat. Asuransi mempunyai peran dalam mengalihkan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Permasalahan yang sering terjadi ialah adanya perbedaan persepsi antara perusahaan asuransi dan nasabah mengenai pembayaran klaim asuransi. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan sengketa yang tidak berkesudahan antara para pihak yang bersengketa. Maka dari itu, solusinya ialah dibentuklah lembaga mediasi asuransi yang dapat membantu permasalahan antara para pihak yang bersengketa.

Terkait mediasi dalam ranah hukum perlindungan konsumen, Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara mediasi ada 2 (dua) (Pasal 31 SK Menperindag Nomor 350 / MPP / Kep / 12 / 2001). Pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat , petunjuk, saran dan upaya – upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.⁴⁴

⁴³ Sugiarti, Y., & Wijayanti, A. (2020). Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19. *Justitia Jurnal Hukum*, 4 (2).

⁴⁴ Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Peran badan penyelesaian sengketa konsumen dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen." *Serat Acitya* 2.1 (2020): 40.

D. PENUTUP

Mengingat ruwetnya penanganan sengketa bisnis di jalur pengadilan, maka cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan masalah bisnisnya ialah menggunakan *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis di luar pengadilan. Secara ilmu pengetahuan, strategi dalam penyelesaian sengketa terutama dalam dunia bisnis dapat dilakukan dengan: Secara damai atau kekeluargaan; Negoisasi; Mediasi; Konsiliasi, dan; Arbitrase. Adanya polemik Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 tahun 2020 dijadikan untuk legitimasi atas pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure* (keadaan memaksa). Hal tersebut akan menyebabkan konflik atau sengketa antara para pihak yang membuat kontrak bisnis. Maka dari itu, pemanfaatan metode alternatif penyelesaian sengketa adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun cara – cara ideal yang dapat digunakan atas sengketa bisnis dalam masa pandemi dapat digunakan dengan cara negosiasi dan mediasi. Kedua cara ini digunakan untuk permasalahan bisnis yang masih dalam taraf yang tidak terlalu kompleks, beberapa contohnya seperti kasus sewa gedung resepsi perkawinan yang melibatkan pelaku usaha jasa pemilik gedung dengan konsumen selaku penyewa, persoalan kredit macet antara pihak bank dan nasabah, hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja serta kasus asuransi terkait perusahaan asuransi dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Perjanjian (I)*. Prenada Media Group.
- Anriwati, S., & Ramadhani, D. A. (2021). Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19. *Wajah Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.332>
- Candra Irawan. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Edisi Revisi (I)*. Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil, C. S. T. K. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. *Profesional Psychology*.
- Depdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*, 2(Jakarta).
- Fitrotin Jamilah. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis (I)*. Medpress Digital.
- Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia. (2014). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>
- I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan (III)*. Sinar Grafika.
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase (Zulfa Simatur, Ed.; 1st ed.)*. visimedia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah Kusumaningrum Anggraeni Endah. "Peran badan penyelesaian sengketa konsumen dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen." *Serat Acitya* 2.1 (2020): 40.
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>
- Mochamad Januar Rizki. (2020, April 23). *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*. www.hukumonline.com.
- Mufid, M. (2020). Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>
- Nur Rahmawayi, Intan Dan Rukiyah Lubis. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Mediapressindo, 2018.

- Ramadhan, M. S. (2017). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia. *Posisi Strategis Penelitian Hukum Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pengembangan Teknologi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, 157. <http://conference.unsri.ac.id/index.php/SLREV/index>
- Ramadhan, M. S. (2021, April). Sudah Saatnya Meregulasi Digitalisasi Bisnis. *Sriwijaya Post*, 2. <https://palembang.tribunnews.com/2021/04/05/sudah-saatnya-meregulasi-digitalisasi-bisnis?page=4>
- Rusli, Tami, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Keadilan Progresif* 3.1 (2012).
- Salim, H. S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Saragih, R. F. (2017). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 29(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564>
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>
- Setiawan. (1987). *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.
- Setyo Aji Harjanto. (2020, November 26). *Pandemi Covid-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum*. www.kabar24.bisnis.com.
- Simbolon, L. A. (2018). Mediasi melalui pendekatan mufakat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Uir Law Review*, 2(2).
- Sugiarti, Y., & Wijayanti, A. (2020). Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).
- Susanti Adi Nugroho. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (I)*. Kencana.
- Syafrida, & Hartati, R. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2).
- Syaickhu, A., Dianto, A. Y., & Pertiwi, S. D. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage

- Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1).
<https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>
- Syamsiah, D. (2020). Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2783>
- Toman Sony Tambunan, & Wilson R, G. T. (2019). *Hukum Bisnis* (I). Prenana Media Group.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 480.
- Yuniarti, R. (2017). Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.793>.

Kesan & Pesan

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengucapkan Selamat memasuki masa paripurna untuk yang saya hormati dan saya banggakan juga yang saya sayangi ibu Arfianna Novera SH.,M.Hum dalam pengabdianya selama kurang lebih 34 tahun di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Teriring doa semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan, rahmat dan karuniNya. Beliau di mata kami tidak hanya sebagai sosok seorang guru, tetapi lebih dari itu, seorang ibu yang mempunyai sifat baik, penolong dan rendah hati dalam tim pengajar. Sebagai seorang pengajar, sejak awal di terima sebagai dosen hampir selalu bersama dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Terima kasih banyak “Mbak Evin” (sebutan terkasih) atas kebersamaannya selama ini, akan selalu kukenang indahnyanya kebersamaan selama mengabdikan di Fakultas Hukum tercinta sejak Tahun 1988.

- (Annalisa Y) -

Alhamdulillah, senang dan bangga bisa kenal dan menjadi rekan dari Ibu Arfianna Novera. Beliau sangat mengayomi dan pandai menempatkan diri. Cara berkomunikasi santun meskipun dengan rekan yang usianya jauh dibawah. Ibu memberikan nasihat dengan tidak menghakimi. Ibu Arfianna, sosok Ibu sekaligus rekan kerja yang mencontohkan teladan baik bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Ibu.

-(Murzal, Annalisa Y, Rizka Nurliyantika)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum lahir di Padang, tanggal 3 November 1957, kami memanggil Mbak Evin. Sebagai sosok yang lembut, keibuan, dan mengayomi terutama bagi saya. Pertama saya mengenal Bu Evin tahun 1992 tepatnya Bulan Agustus, sejak saya ditugaskan mengajar dari Dikti. Pertama datang ke Palembang tepatnya di Fakultas Hukum Unsri, yang saya kenal Bu Arfianna Novera. Dan kedua Bu Annalisa. Sampai sekarang saya menganggap Bu Evin sebagai kakak saya sendiri, saling berbagi cerita, ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Pada tahun 2007, saya sama-sama menjadi Wakil Dekan, susah, senang kami selalu bersama-sama bahkan kegiatan penelitian, dan PPM kami selalu berdua. Tentunya banyak sekali cerita dan nasihat yang selalu diberikan ke saya. Bertukar pengalaman baik dalam kampus maupun di luar kampus. Rasanya belum lama saya mengenal sosok Bu Evin, mengadu nasib. Karena kami sama-sama sebagai perantau yang mengabdikan di FH Unsri. Tetap menjadi sosok yang baik, memberikan cerita pengalaman, nasehat-nasehat yang baik, baik tentang pekerjaan, keluarga, bahkan soal ibadah. Rasanya tidak cukup untuk diceritakan karena terlalu banyak kesan dan pesan yang saya terima dari sosok Bu Evin, sebagai pribadi yang selalu mengayomi, dan saya menemukan sosok Kakak di Palembang. Hal yang tidak pernah dilupakan adalah,

saya menemani bu Evin waktu mau melahirkan anak yang kedua, ternyata sampai di Rumah Sakit . kata dokter belum waktu lahir, jadi kami pulang lagi berdua ke rumah. Doa saya semoga Bu Evin selalu sehat, tetap menjadi pribadi yang mengayomi, dengan nasihat-nasihat dan crita yang lucu, dan bermanfaat, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan perbuatan yang sudah saya terima dengan amal ibadah dan barokah. Aamiin.

-(Sri Turatmiyah)-

Akan tiba saatnya untuk setiap orang beristirahat setelah sekian lama bekerja. Hanya saja inilah saatnya untuk Ibu Arfiana. Terima kasih telah memberi panutan dalam bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Ibu Arfiana telah menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman lainnya. Semoga perjalanan Ibu Arfiana selanjutnya menjadi yang terbaik untuk Ibu dan keluarga. Tidak ada kata yang terucap selain terima kasih telah menjadi rekan yang baik dalam bekerja. Purna tugas bukanlah akhir, tapi ini saatnya bagi Ibu untuk mendapatkan kebebasan tentang apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya.

Walaupun kata selamat merupakan ucapan yang tepat untuk diberikan, tapi rasanya sangat sulit bagi saya mengucapkannya. Ibu Arfiana dan kami semua telah melalui masa-masa bekerja dalam waktu lama, dan kami akan kehilangan Ibu sebagai salah satu sosok yang menginspirasi kami semua. Meskipun demikian, kami tetap mendukung Ibu apapun yang akan menjadi kesibukan Ibu selanjutnya.

Jadilah jauh hanya di pandang mata saja, jadilah dekat dilubuk hati yang terdalam. Bibir ini mengucapkan selamat tinggal, namun hati menolak untuk mengakuinya. Tabarakallah untuk setiap perjalanan Ibu Arfiana. Semoga Allah memberkahi setiap jalan kehidupan yang akan Ibu lalui setelah ini. Terimakasih atas jasa dan setiap kebaikan yang ibu berikan dengan tulus. Selamat Purna Tugas dan selamat menikmati masa pension Ibu Arfiana.

-(Love : Sri Handayani)-

Hal yang paling berkesan dalam diri Ibu Arfiana adalah jiwa beliau yang enerjik dan selalu sabar khususnya dalam menanggapi mahasiswa. Secara pribadi saya banyak belajar cara mengontrol emosi dari beliau, dan tentunya mamsih belajar hingga saat ini. Dedikasi yang tinggi juga diperlihatkan hingga masa-masa pensiun tetap aktif mengajar, membimbing, meneliti, mengabdikan, dan melakukan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Semoga kelak kami dapat mencontoh kesabaran dan dedikasi ibu. Selamat memasuki masa purnabakti, selamat menjalani kebersamaan bersama suami, anak-anak, dan cucu, kapan pun ibu ke FH-UNSRI kami akan menyambut dengan senang hati.

-(Putu Samawati)-

Ibu Arfiana merupakan sosok Dosen yang selalu tersenyum dan belum pernah sekalipun saya melihat beliau marah, penuh dengan keceriaan, yang menariknya kenapa saya selalu mengingat beliau karena kebetulan tanggal lahir kami di tanggal yang sama dan bulan yang sama dengan beda hanya 20 tahun dengan beliau. Dalam pekerjaan juga beliau selalu profesional dan berusaha semaksimal mungkin dalam pekerjaan dan jabatan yang beliau emban. Teruntuk Bu Arfiana , “Selamat Purna Bakhti Ibu, Semoga selalu diberikan Kesehatan dan Umur Panjang, Terimakasih atas Ilmu dan Kinerja Terbaik yang Ibu Berikan Kepada Kami selaku Dosen yang terbilang masih Baru dan Fakultas Hukum Kita tercinta ♥♥.

-(Vera Novianti)-

Sebagai sosok ibu yang lembut, belum pernah sedikitpun terlihat kemarahan diwajahnya, selalu senyum. Seorang sosok ibu yang menginspirasi junior-juniornya untuk selalu bekerja dengan giat. Satu hal yang akan terus terpatri “Tugas mulia sebagai guru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mungkin telah berakhir, tapi menjadi guru dapat dilakukan dimanapun dan untuk siapapun” tetaplah menjadi guru bagi kami anak-anak ibu....

-(With Love-Suci Flambonita)-

Ibu Arfiana Novera adalah sosok dosen, ibu dan kolega yang selalu memberikan suport, dari kami sejak mahasiswa S1 hingga saat ini, beliau terkenal dengan keramahan dan kelembutannya, tidak sekalipun kami pernah mendengar beliau berkata keras atau kasar kepada orang lain, beliau adalah tauladan yang patut dicontoh, dan ditiru eksistensinya. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang amal jariyah bagi beliau dan keluarga.

-(Artha Febriansyah & Heru Pujo Handoko)-

Ibu Arfianna Novera.,S.H., M.Hum merupakan sosok Dosen yang saya kagumi baik sebagai dosen selama saya menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Unsri hingga saya menjadi pathner beliau dalam mengajar di Fakultas Hukum Unsri. Dengan kelembutan dan kesabarannya beliau mampu mendidik dan memberikan pengajaran dengan cara yang membuat semua mahasiswa mengerti dan memaahami mata kuliah tersebut. Selain itu beliau selalu memberikan wejangan dan nasihat kepada kami terutama dosen – dosen muda khususnya dosen bagian Perdata. Selama saya mengenal beliau, tidak pernah beliau marah kepada rekan sesama dosen, mahasiswa dan staf FH Unsri. Yang tidak pernah akan saya lupakan, beliau juga pernah menjadi tutor saya pada saat saya mengikuti Prajabatan CPNS. Beliauulah yang membimbing saya dengan sabar pada saat ujian di Prajabatan. Untuk itu saya menghaturkan terima kasih kepada Ibu Arfianna untuk ilmu dan nasehat yang telah diberikan selama ini. Semoga semua yang telah beliau berikan kepada kami terutama kepada saya menjadi amal jariyah untuk Ibu Arfianna Novera.

Mengenal sosok Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. sebagai seorang panutan bagi pribadi saya sendiri selama mengenal beliau. Beliau telah banyak sekali memberikan kesabaran dalam setiap proses pembelajaran baik semasa saya melakukan studi ataupun akhirnya sebagai teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kebetulan Bu Arfianna adalah pembimbing saya pada saat penyelesaian study Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Banyak sekali ilmu dan kenangan yang membekas dihati saya terhadap sikap beliau. Kesabaran beliau dalam membimbing langkah saya untuk dapat menyelesaikan study begitu lekat di pikiran. Saran yang selalu beliau sampaikan bahwa kita sebagai anak harus selalu ingat dan berusaha bagi masa depan, mengingat orang tua sudah mendampingi kita bagaimanapun usahanya.

Pertama kali saya menginjakkan karir sebagai seorang dosen pun, beliau termasuk orang yang pertama yang menggandeng dan mengajarkan saya bagaimana untuk bisa mentransfer ilmu kita sebagai seorang Dosen. Beliau yang pertama kali mempercayakan dan meyakinkan diri saya bahwa saya mampu untuk dapat menjadi seorang Dosen yang harus berdiri di hadapan mahasiswa untuk bisa memberikan segala ilmu yang kita miliki dengan ikhlas dan percaya diri. Mengenal Ibu Arfianna, sebagai sosok seorang Dosen, Ibu, Teman Sejawat menjadikan saya sadar bahwa untuk menjadi seorang panutan harus membawa diri dalam kesabaran dan keikhlasan terhadap apa yang semua kita lakukan.

Selain itu juga, kebetulan saya satu tim mata kuliah bersama beliau dalam Kapita Selekta Hukum Perdata, beliau yang mengajarkan saya untuk dapat menjalankan dan berkomunikasi dengan rekan-rekan satu tim sehingga kami bias dikatakan memiliki Tim yang begitu solid dalam mata kuliah tersebut. Ibu Arfianna bagi saya merupakan sosok "Ibu Panutan" yang mampu memberikan segala kemampuan dan dedikasinya dalam setiap kegiatan yang kami lakukan bersama selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saat ini tiba waktunya bagi Bu Arfianna untuk melepaskan masa tugasnya yang telah berjalan berpuluh tahun. Banyak memory kebersamaan yang terjalin bersama, yang dengan kesabarannya terus membimbing Lena sampai dapat ke tahap ini, selalu mengingatkan lena untuk tetap sabar dalam menghadapi masalah apapun. Terima kasih Ibu, tak ada kata yang mampu terucap, hanya maaf yang dapat diucapkan jika Lena memiliki kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tak disengaja kepada ibu. Tetapi juga beribu terima kasih terucap yang tak dapat dibalaskan atas segala ilmu, bimbingan dan juga kebersamaan yang selama ini ibu berikan. Selamat memasuki purna tugas **IBU PANUTAN**, semoga ibu tetap sehat dan selalu bahagia dalam menjalankan kehidupan ibu selanjutnya bersama keluarga. Tuhan memberkati Ibu...

Saya merupakan lulusan S1 FH UNSRI di tahun 2015 dan mengajar menjadi Dosen Bagian Hukum Pidana di tahun 2019, Bu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum biasa saya memanggil beliau dengan ibu Efin, merupakan guru saya Ketika S1 dan menjadi sejawat senior ketika saya bergabung menjadi dosen di FH UNSRI. Selama berinteraksi, beliau merupakan guru, sahabat dan orang tua yang luar biasa baik, sabar dan merangkul semuanya, sehat selalu ibu semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kebaikan dan keberkahan, Aamiin. Banyak hal baik yang saya dapatkan dari beliau semoga semua hal baik yang telah ibu ajarkan dapat menjadi amal jariyah dan kebaikan dapat terus menyebar secara luas dan menebar kebermanfaatannya secara massif, selamat Purna Tugas ibuku sayang, sehat selalu tertanda anak ibu.

-(Isma Nurillah)-

Bismillaah, . . .

Teringat ketika awal menginjakkan kaki dalam dunia pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi, perasaan gugup, kabur, tidak menentu menyatu campur aduk sehingga semua bentuk kekhawatiran ini muncul mengaburkan pandangan. Namun satu sosok yang tanpa sadar sudah mencerahkan dengan segala kelembutannya, dan kesabarannya sehingga perasaan-perasaan negatif yang menyerang lama-kelamaan mulai menghilang, berganti dengan perasaan-perasaan positif yang berdatangan.

Ya, sosok tersebut adalah **Ibu Arfianna Novera** yang akrab dipanggil "**Bu Evin**" tanpa sadar secara tidak langsung menjadi salah satu contoh pedoman saya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini. Disaat bersamaan, saya mencoba mengingat-ingat kembali bayangan tentang sosok beliau semasa saya kuliah. Memang, sedari menempuh perkuliahan pada studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebenarnya saya tidak begitu banyak berinteraksi dengan beliau karena memang hanya sedikit mata kuliah yang saya ikuti dimana beliau sebagai pengampunya. Namun meski begitu, ingatan saya merujuk pada satu hal yang saya ingat, beliau sosok yang luar biasa!

Layaknya sikap waktu yang pandai menentukan prolog sebuah cerita, saya dipertemukan dengan beliau dalam sebuah dunia pengabdian sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau dengan senang hati menyambut dan bersemangat memberikan saya bimbingan yang menyentuh, terlebih cukup banyak mata kuliah dimana saya dan beliau bersama dalam satu tim. Moment kegiatan Diklatsar Prajab menjadi bukti otentik sifat pengertian beliau yang memaklumi kesibukan saya. Ada perasaan bangga, yang mungkin saya pikir belum tentu akan saya dapatkan dari orang lain.

Jika waktu bincang tiba, saya seolah menunggu nasehat beliau terhadap saya dalam hal memberikan perkuliahan, berkomunikasi dengan sesama rekan, mengembangkan karir, dan bahkan mengajak bertukar pikiran dalam masalah perkuliahan. Sikap Tawadhu' beliau membuat seakan-akan tidak ada jarak usia dan pengalaman diantara kami, padahal apalah daya saya yang hanya memiliki ilmu

yang masih rendah ini dibanding beliau yang sangat jauh lebih mumpuni. Satu hal yang membuat saya bangga adalah prinsip yang saya pegang ternyata sama dengan beliau yaitu **"Kejujuran"**, meskipun saya yakin jika beliau jauh lebih tinggi dalam prinsip ini dibanding saya, namun saya tetap bangga bisa bertemu sosok yang bisa menjadi salah satu panutan saya dalam pengabdian ini.

Waktu yang menentukan pertemuan, waktu juga yang menentukan perpisahan. Meskipun sangat singkat kebersamaan kami, namun apa yang beliau ajarkan dan nasihati telah terekam dengan permanen dalam kepala dan hati saya. Ucapan terima kasih mungkin belum cukup untuk membeberkan semua kekaguman saya pada beliau, ucapan maaf mungkin juga tidak cukup atas kelalaian dan kesalahan saya ketika bersama beliau. Selamat memasuki masa Purna Tugas **Ibu Arfianna**, kebaikan dan nasihat anda selama ini akan tetap bersama kami di sini. Innsyaa Allah, Allah akan memberkahi semua perjalanan hidup ibu, dimasa lampau, sekarang, dan yang akan datang. **Maasyaa Allah, Tabarakallaah.**

-(Muslim Nugraha)-

Disuatu siang, tahun 2008, seorang anak muda, masih hijau, berusia 17 tahun, menghadap salah satu Pimpinan Fakultas Hukum ternama di Sumsel. Perbincangannya sangat singkat, mungkin tidak lebih 20an menit saja. Tapi, bagi pemuda hijau tadi, itu adalah 20 menit paling menentukan alur sejarah kehidupan dirinya; dia sedang diwawancarai untuk masuk sebagai Mahasiswa FH Unsri. Pimpinan yang tadi, namanya Arfiana Novera. Bu Dosen yang berwajah teduh dan cantik. Khas cantiknya perempuan Ranah Minang. Singkatnya, Pemuda tadi lulus, menempuh studi di FH sekitar 4 tahun, dan terus melanjutkan studinya hingga jenjang S2 di fakultas yang sama. Pemuda hijau tadi adalah saya sendiri, yang kemudian, melalui skenario Allah yang rumit, malah menjadi kolega kerja Bu Arfiana tadi, yang oleh sejawatnya, kerap disapa dengan nama panggilan yang unik; Efin.

Bagi saya, Bu Efin adalah Wajah Perempuan Indonesia modern; Berpengetahuan, namun tetap mengetahui porsinya di rumah tangga. Ada juga mentalitas petarung dalam dirinya; saya pikir, tidak banyak yang bisa 'husnul khotimah' menyelesaikan jabatan sebagai Pembantu Dekan Bidang 2, di tengah kompleksitas penegakkan hukum yang bernuansa 'politis' saat ini. Dan beliau, Bu Efin, adalah yang sedikit yang bisa melalui dan berhati-hati dalam fase kritis tersebut.

Setiap Kamis--di semester ganjil--beliau mengajar di Kampus Inderalaya, dan saya beberapa kali berkesempatan ngobrol dengannya. Dan saya takjub. Di ujung pengabdiannya sebagai pendidik, masih saja beliau risau dengan karut-marut penegakkan hukum di Republik ini. Terakhir, kami bincang intens tentang kasus Hakim MA yang di OTT oleh Lembaga Rasuah itu. Dia menunjukkan simpatinya. Mungkin juga hatinya makin teriris, mengingat, waktu yang dia punya untuk terus berkontribusi dalam perbaikan hukum, melalui sarana pengajaran dan riset, akan selesai. Tapi jika kita mau perhatikan, matanya tetap menyala. Mata seorang yang mencintai profesi, karir, dan juga tanah airnya. Saya pikir ini semua belum selesai.

Masih panjang bahkan, untuk sampai ke Bab Penutup. Tapi setidaknya, Bu Efin memaksa dirinya untuk selalu berada di sisi yang benar. Dan beginilah ujungnya; semoga Ibu berwajah teduh itu sehat selalu, dan menikmati masa purna bhaktinya dengan tenang sentausa. Doakan kami--yang muda ini--agar bisa terus komitmen berjuang seperti Ibu.

-(Alip Dian Pratama)-

Saya pribadi memiliki kesan yang baik terhadap ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. sebagai dosen yang memberikan kontribusi positif bagi mahasiswanya. Ibu adalah sosok yang ramah dan komunikatif dengan siapa saja. Semoga ibu selalu dapat berkarya dan selalu berguna bagi kemajuan di dunia pendidikan.

-(Ardiana Hidayah)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum merupakan Dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya kenal cukup dekat dengan beliau yang merupakan dosen saya dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Beliau merupakan sosok panutan yang sangat akademis dalam menyampaikan materi perkuliahan. Suasana diskusi semakin hidup ketika beliau melemparkan sebuah isu permasalahan yang akan kami bahas. Beliau merupakan dosen yang ramah dan sangat baik terhadap mahasiswanya. Pada suatu ketika saya pernah datang terlambat dalam mata kuliah beliau, namun beliau tetap mempersilahkan saya masuk ke kelasnya. Lantas saya heran dan bertanya kepada beliau, "Kenapa ibu tetap mempersilahkan saya masuk?" tanya saya. Lalu beliau menjawab "saya tidak sampai hati mengusir mahasiswa saya yang jauh-jauh datang ke kampus untuk mencari ilmu." Jawab beliau. Kesan yang sangat sederhana namun sangat membekas di hidup saya selama saya menjadi mahasiswa beliau.

Pesan saya untuk Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Semoga selalu produktif di masa purna baktinya, sehat selalu kedepannya, dan tetap menjadi sosok panutan kami sebagai dosen yang rendah hati, sabar, ramah dan baik kepada mahsiswanya. Semoga ilmu yang telah ibu berikan kepada kami menjadi amal jariyah yang tidak akan pernah putus serta menjadi berkah dunia dan akhirat. Terima kasih Bu Arfianna jasmu akan selalu kami kenang selamanya.

-(Muhammad Bayu Nugroho)-

Nama saya Ronaldo Dwi Putro salah satu mahasiswa S1 program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjalani kuliah, beberapa mata kuliah yang saya ikuti diajar oleh Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. yaitu salah satunya Hukum Dagang, Hukum Perbankan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Lembaga Pembiayaan. Ibu Arfi merupakan sosok dosen yang memiliki keinginan kuat untuk membuat para mahasiswanya menjadi lulusan hukum yang cerdas dan berpikiran kritis, hal tersebut beliau lakukan dengan cara

mendorong agar mahasiswa aktif dalam berdiskusi di kelas dan memberikan tugas-tugas terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Saat mengikuti perkuliahan Hukum Lembaga Pembiayaan, saya semakin mengenal Ibu Arfi dan mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap perkembangan mahasiswanya dengan cara mendorong mahasiswa agar aktif berkontribusi membuat tulisan ilmiah. Terima Kasih Ibu Arfi atas segala pengetahuan yang Ibu berikan, saya yakin ilmu tersebut akan bermanfaat di masa depan. Semoga Ibu sehat selalu dan dapat menikmati masa-masa purnabakti. Mohon doakan saya agar menjadi lulusan Fakultas Hukum yang bermanfaat dan berkontribusi bagi keluarga, agama almamater dan negara.

-*(Ronaldo Dwi Putro)*-

Nama saya Adib Gusti Arigoh, Mahasiswa S1, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. adalah seorang dosen yang memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni. Beliau adalah pengajar yang hebat dan tulus dalam mendidik para mahasiswanya. Saya pernah menjumpai beliau dalam mata kuliah Hukum Dagang. Metode belajar yang interaktif dan kreatif membuat kelas tidak terasa jenuh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa, sehingga ilmu dapat diterima dengan mudah. Terima kasih atas dedikasi yang penuh totalitas yang telah Ibu lakukan untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selamat menikmati masa purnabakti, kami yakin ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kepentingan dunia hingga akhirat kelak.

-*(Adib Gusti Arigoh)*-

Nama saya Yovie Agustian Pratama, mahasiswa Semester 5, Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsri. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum adalah salah satu dosen pengajar mata kuliah Hukum Dagang pada Semester 4. Ibu Arfianna adalah dosen yang mempunyai teknik mengajar yang menurut saya cukup sistematis dan taktis. Hal ini terlihat dari proses belajar mengajar di kelas yang sangat interaktif, sehingga membuat mahasiswa semakin antusias belajar. Teknik persuasif yang Ibu Arfianna lakukan saat proses pengajaran dalam observasi saya cukup berhasil membuat mahasiswa yang sebelumnya kurang aktif menjadi berangsur-angsur mulai aktif. Hal ini juga dilandasi dari komposisi antara materi dan praktik yang diterapkan sangat seimbang, mahasiswa didorong untuk membaca dan setelah itu diberikan tugas. Tugas yang diberikan juga tidak terlalu sulit, namun sangat berdampak bagi tingginya minat membaca dan menguasai materi secara lebih dalam. Selain sebagai dosen di kelas, Ibu Arfianna juga menjadi Dosen Pembimbing Akademik saya. Suatu hal yang patut disyukuri ketika saya mendapatkan Dosen PA yang sangat baik dan peduli terhadap perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa. Sedih rasanya ketika mendapat kabar bahwa Ibu Arfianna akan segera pensiun akhir tahun ini karena saya sangat ingin menjadi anak PA dari Ibu Arfianna hingga lulus kuliah nanti. Teman-teman yang dalam satu PA pun sangat begitu sedih ketika harus menerima kenyataan bahwa

Ibu Arfianna akan segera pensiun. Namun, semua sudah menjadi takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Saya berdoa semoga di masa pensiun nanti Ibu Arfianna diberikan kesehatan lahir batin serta semoga ilmu dan nasihat yang ibu berikan kepada saya menjadi bermanfaat bagi saya kedepannya. Terima Kasih banyak bu atas bimbingannya selama kurang lebih 2 tahun ini, baik sebagai dosen pengajar maupun sebagai dosen Pembimbing Akademik.

-(Yovie Agustian Pratama)-

Selama menjalani kuliah, banyak mata kuliah yang saya ikuti diajar oleh Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. tetapi baru Lembaga Pembiayaan inilah saya bisa diajar secara langsung (offline) oleh bu Arfi. Ibu Arfi merupakan sosok dosen yang memiliki keinginan kuat untuk membuat para mahasiswanya menjadi lulusan hukum yang cerdas dan berpikiran kritis, hal tersebut beliau lakukan dengan cara mendorong agar mahasiswa aktif dalam berdiskusi di kelas dan memberikan tugas-tugas terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Saat mengikuti perkuliahan Hukum Lembaga Pembiayaan, saya semakin mengenal Ibu Arfi dan mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap perkembangan mahasiswanya dengan cara mendorong mahasiswa agar aktif berkontribusi membuat tulisan ilmiah. Terima Kasih Ibu Arfi atas segala pengetahuan yang Ibu berikan, saya yakin ilmu tersebut akan bermanfaat di masa depan. Semoga Ibu sehat selalu dan dapat menikmati masa-masa purnabakti. Mohon doakan saya agar menjadi lulusan Fakultas Hukum yang bermanfaat dan berkontribusi bagi keluarga, agama dan negara.

-(Zhafira Arista Puspita Ningrum)-

Bu Arfianna adalah seorang dosen yang ceria dan baik hati, bu arfianna juga sangat peduli dengan mahasiswa, bisa mengajak setiap mahasiswa untuk berdiskusi dengan santai namun kritis, Terimakasih bu arfianna atas materi, peduli maupun perhatian yang sudah ibu berikan kepada kami, semoga ibu sehat selalu dan dikelilingi orang - orang yang baik, dan semoga kita tetap berkomunikasi dengan baik dan Terimakasih juga bu sudah membuat kondisi kelas yang sangat baik dan nyaman.

-(Yosephine Novania Tarigan)-

Kesan: Untuk Ibu Arfianna Novera, terima kasih karena telah memberikan banyak ilmu kepada kami. Terima kasih juga, karena selama ini selalu sabar dalam mendidik kami. Bu Arfianna, selalu bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami di setiap pertemuannya. Terlebih kegiatan belajarnya sangat menarik, mengajak kami belajar dengan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa sangat membuat kami mudah dalam memahami proses pembelajaran.

Pesan: Semoga segala ilmu yang Ibu berikan kepada kami, dapat bermanfaat sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik lagi. Selalu jaga kesehatan ya bu. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.

-(Callista Gunawan, Maria Anggit Winadhea Utomo, Salsabilla Ramadianti)-

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera buat kita semua,

Pertama saya mengucapkan trimakasih kepada ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya lebih kurang selama 8 bulan terkahir ini sehingga saya bisa lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada September 2022.

Kesan saya bersama ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum atau yang sering disapa dengan Bu Arfi selama mengikuti proses belajar dibangku perkuliahan lebih kurang 4 semester memberikan kesan yang positif bagi saya pribadi. Saya pribadi menyukai cara beliau mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswanya dikelas. Beliau selalu menerangkan dengan caranya sendiri yang mana pada proses mengajarnya mudah untuk dipahami apa yang beliau terangkan. Akan tetapi sayangnya saya pribadi belum pernah belajar secara langsung dikelas bersama beliau karena pada saat kami mengikuti kelas beliau sedang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan.

Walaupun demikian pada saat saya menyelesaikan tugas akhir berupa menulis karya ilmiah saya dipertemukan kembali dengan bu Arfianna selaku dosen pembimbing saya. Beliau sangat komunikatif pada saat bimbingan. Dan beliau selalu memberikan informasi-informasi terbaru kepada mahasiswa-mahasiswanya mengenai isu-isu terbaru terutama mengenai perlindungan konsumen. Dan beliau bukanlah orang yang pelit ilmu. Dan sapat dikatakan saya beruntung menjadi salah satu mahasiswa bimbingan beliau.

Pesan saya buat Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum. untuk kedepannya jika ibu diberikan kesempatan untuk mengajar saya berharap bahwa ibu bisa lebih tegas ke mahasiswa bagi yang telat. Dan cara mengajar ibu yang lebih kreatif, tidak hanya sekedar menjelaskan akan tetapi lebih bagusnya memiliki media yang menarik.

Seikian kesan dan pesan saya buat Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

-(Sandra Azelita Zahara)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada bidang Hukum Perdata. Ibu Arfiana adalah dosen pengajar sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Dalam memberikan materi penjelasan beliau selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa/mahasiswinya, menggunakan bahasa yang mudah di pahami, serta beliau benar-benar memahami terkait materi yang diajarkan, beliau mampu membangun suasana pembelajaran yang kondusif sehingga mahasiswa/mahasiswi tidak segan untuk bertanya dan mendukung proses

belajar mahasiswa/mahasiswi. Secara pribadi, Ibu Arfianna adalah pribadi yang baik hati, ramah dan murah senyum. Saya merasa beruntung dapat mempunyai dosen pembimbing seperti beliau ketika proses mengerjakan skripsi, beliau membimbing saya dengan sangat baik, memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang saya temui baik seputar penulisan skripsi ataupun diluar skripsi. Terimakasih Ibu Arfianna atas segala pengetahuan, pelajaran, serta bantuan yang selama ini diberikan. Saya harap semoga kedepan Ibu tetap menebarkan semangat yang sama walaupun telah memasuki masa purnabakti. Semoga Ibu Arfianna dan Keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.

-*(Syawalia Eka Pertiwi)*-

Kesan pesan saya tentang bu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. Beliau adalah seorang dosen yang sangat baik, yang sangat peduli kepada mahasiswanya terutama kepada mahasiswa bimbingannya baik akademik maupun skripsi, bagi saya sebagai anak rantau dan sebagai anak bimbingan akademik bu arfianna saya menganggap beliau adalah sosok ibu bagi saya di tanah rantau ini, dengan kepribadian beliau yang sangat baik, tutur kata beliau yang lemah lembut dan perhatian beliau seperti ibu ke anaknya sendiri membuat saya merasakan mempunyai sosok seorang ibu di tanah rantau ini, banyak sekali ilmu yang kami yang dapatkan dari bu arfianna dari penyampaian beliau saat mengajar dikelas baik offline maupun online, itu sangat mudah dipahami, ketika kita mengobrol dengan bu afrianna beliau sama sekali tidak lepas dari pada nasihat untuk kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Saya sangat berterimakasih atas semua ilmu yang ibu berikan kepada kami semua

Semoga segala ilmu yang ibu berikan kepada kami, dapat bermanfaat sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik lagi. Selalu jaga kesehatan ya,bu, agar tetap bisa mengajar dengan baik dan lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.

-*(Muhammad Dzulqornain)*-

Biodata Penulis

Dr. Febrian, S.H., M.S.



Lahir pada tanggal 31 Januari 1962. Menjalankan profesi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak bulan Maret tahun 1989. Saat ini menjabat sebagai Dekan FH-UNSRI hingga masa jabatan tahun 2024. Gelar Akademik Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1986, Gelar Master diperoleh dari Program Studi Pasca Sarjana Universitas Airlangga pada tahun 1992, dan Gelar Doktor juga diselesaikan di Universitas Airlangga pada tahun 2004. Keahlian dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadikan beliau sering kali diminta untuk membuat Naskah Akademik dan melakukan pengkajian beberapa peraturan daerah di berbagai provinsi dan beberapa kota / kabupaten di Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan sebagai narasumber juga sering dilakukan, salah satunya menjadi narasumber pada kegiatan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 24 Februari 2020.

Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum



Merupakan pengajar bagian Hukum Perdata. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program di Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Selain itu, beliau juga merupakan Pemimpin Redaksi Sriwijaya Law Review, sebuah jurnal hukum internasional di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Ia mengajar berbagai mata kuliah di bidang Hukum Perdata, yaitu Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Kewajiban, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Metode Penelitian Hukum, dan Hukum Ekonomi. Beliau menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan fokus penelitian pada Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Transportasi dan ia memperoleh S.H di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dan memperoleh gelar master dari Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Beliau juga telah menerbitkan beberapa karya terkait bidang keahliannya baik di Indonesia (Jurnal Terindeks SINTA) maupun di luar negeri (Jurnal Terindeks Scopus).

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum



Penulis meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta S3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis merupakan dosen di bagian hukum perdata FH Unsri dan mengajar beberapa mata

kuliah seperti hukum perusahaan, hukum kesehatan dan hukum perdata. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Adapun tulisannya antara lain Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir (2018), Kepailitan Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E-Commerce, (2020). Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar seperti Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (2012) dan Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika: Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia (2017). Email Penulis: nyaifuddin@fh.unsri.ac.id

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H



Adalah anak sulung dari pasangan H. Muhammad Saleh Ismail dan Hj. Made Suarti. Lahir di Palembang, 08 Maret 1980. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, gelar Master Hukum didapat dari Universitas Indonesia di Tahun 2007, sedangkan gelar Doktor Hukum diperoleh dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2021. Diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Tahun 2002 dan bergabung di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya di Tahun 2008. Jabatan sebagai ketua Unit Penelitian pernah diemban di tahun 2011 hingga 2013. Keaktifan dalam organisasi pada Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Koordinator Bidang Hukum: 2010 s/d 2013), Asosiasi Pengajar Hukum Berperspektif Gender Se-Indonesia (2015 s/d sekarang), Women Crisis Center Palembang (volunteer bidang hukum periode 2021 s/d 2026), Yatnawati Kertini (Wakil Sekretaris periode 2021 s/d 2024). Aktif dalam bidang penelitian, dengan penelitian di tahun 2021 dengan judul “Demokratisasi Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Antara WNI Dan WNA”. Berbagai publikasi keilmuan juga dilakukan, publikasi di tahun 2021 dengan artikel berjudul “The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation”, yang diterbitkan pada Jurnal Cita Hukum, **Volume 9 No. 1, April 2021**.

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H



Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: *Pokok-pokok Hukum Adat* merupakan buku hasil

berkolaborasi yang ditulis bersama kolega (2010). Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega diantaranya: *Hukum dan Dinamika Pembangunan* (2017); *Peran Negara dalam Menciptakan Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencermati Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing)* (2018); *Menggagas Upah Berkeadilan bagi Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Indonesia* (2019); *Hukum sebagai Produk Budaya* (2019); *Politik Hukum Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia* (2019) serta buku yang ada dihadapan pembaca, *Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang Layak)* (2020), *Perlindungan Perempuan dan Anak* (Book Chapter-2021), *Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan Berkelanjutan* (bunga rampai-2022).

Yunial Lailiy Mutiari, S.H., M.Hum



Penulis meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis merupakan dosen di bagian hukum perdata FH Unsri dan mengajar beberapa mata kuliah seperti hukum penanaman modal dan hukum perbankan. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Adapun tulisannya antara lain *Legal Analysis Of The*

Role Of Financing Institutions In Applying Law Fidusia Guarantee In Indonesia (2019), *Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Jurnal Yuridi FH UPN Veteran Jakarta, 2018). Email Penulis: yuniallaili@fh.unsri.ac.id

Drs. Murzal, S.H, M.Hum



Drs. Murzal, SH, M.Hum merupakan mengajar pada bagian Hukum Perdata dengan mata kuliah yang diampu adalah Bahasa Belanda/ Terminology Hukum Asing, Hukum Perdata, Hukum Penanaman Modal, dan Hukum Jaminan. Beliau saat ini merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kelahiran tahun 1960 ini menempuh pendidikan strata satu di dua tempat yaitu Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Bahasa Belanda tahun 1987

dan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang tahun 1997. Sementara gelar master diperoleh pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2003. Selain itu beliau pernah menempuh beberapa program tambahan yaitu Diploma Demography, Florida State University, USA tahun 1992, Educational Activities, Flinders University at Adelaide, Australia tahun 2008 dan Socio-Legal Studies, University of Leiden, The Netherlands tahun 2010.

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum



Lahir di Banyumas, 1 November 1965. Penulis menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1990, bulan Februari. Penulis mendapatkan Beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sehingga diangkat menjadi Dosen di FH Unsri pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi-S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2001.

Saat ini penulis adalah Dosen Aktif pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unsri mengajar mata kuliah: Hukum Perdata, Hukum Perikatan,, Hukum Perkawinan, Hukum Persetujuan Khusus, Hukum Jaminan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pengantar Hukum Bisnis pada Fakultas Ekonomi Unsri dan mengajar Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada Mk MPK Unsri. Penulis juga aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik Penelitian, PPM.

Sri Handayani, S.H., M.Hum



Lahir di Pangkal-Pinang Bangka Belitung 7 Pebruari 1970 adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1995). Melanjutkan Studi S2 pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2001). Saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Sri Handayani,SH.,M.Hum saat ini tergabung pada bagian Hukum Keadayaan dan mengasuh mata kuliah Perlindungan Konsumen, Hukum Penanaman Modal, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum

Perdata, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Acara Perdata. Beliau aktif meneliti bidang-bidang kajian hukum bisnis. Alamat Email : srihandayani@fh.unsri.ac.id

Vera Novianti, S.H., M.Hum



Lahir di Palembang, 03 November 1977. Saat ini aktif sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2008. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sumatera Utara di tahun 2004.

Artha Febriansyah, S.H., M.H



Menyelesaikan pendidikan strata 1 Hukum pada Univ. Sriwijaya pada tahun 2006, kemudian Strata 2 Hukum pada tahun 2010, sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2017. Merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2010. Aktif dalam beberapa kegiatan Seminar dan Penelitian Ilmiah Hukum Pidana dan Kriminologi. Memiliki spesialisasi pada Hukum Pidana Perekonomian. Email Penulis: arthafebrian@unsri.ac.id

Dian Afrilia, S.H., M.H



Merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis merupakan alumni S1 FH Unsri yang mendapat gelar sarjana di tahun 2005. Penulis sempat bekerja di instansi swasta sebagai Legal Staff. Kemudian melanjutkan S2 dan mendapatkan gelar M.H tahun 2013. Di FH Unsri penulis mengajar di beberapa mata kuliah seperti Hukum Perkawinan, Hukum Kesehatan, Hukum Perusahaan, Hukum Persetujuan Khusus, dan Hukum Persaingan Usaha. Untuk email yang digunakan oleh penulis : dian_afrilia@fh.unsri.ac.id.

Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H



(helena.primadianti@fh.unsri.ac.id) merupakan Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak April 2016. Sebelum menjadi Dosen, pernah bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin selama 7 tahun dari Tahun 2009. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Tahun 2008 dan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Tahun 2010. Saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata. Ada beberapa mata kuliah Bagian Perdata yang diampu saat ini seperti Hukum Kesehatan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Adat, Kapita Selekta Hukum Perdata, Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat, Hukum Asuransi, Hukum Kepailitan dan PKPU serta Pengantar Hukum Bisnis.

Isma Nurillah, S.H., M.H



Penulis lahir di Kota Palembang pada tahun 1994. Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada tahun 2015 kemudian melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan di tahun 2018, saat ini penulis

tercatat sebagai Dosen PNS Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2019-sekarang. Beberapa mata kuliah penulis ampu yakni, Viktimologi; Kriminologi; Perbandingan Hukum Pidana; Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Perekonomian. Email Penulis: Ismanurillah@fh.unsri.ac.id

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H



Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke fakultas hukum universitas sriwijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-2 (Magister Hukum) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan berhasil lulus pada tahun 2017. Adapun Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Minat penulis kepada dunia literasi telah dimulai pada semasa kuliah S-1, menjadi Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal inilah yang membuat penulis sudah banyak menulis puluhan opini di media massa terutama di media lokal Sumatera Selatan seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, dan Koran Tribunsumsel. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar maupun *book chapter*, seperti Realita hukum Pertanahan Indonesia: Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik (Komojoyo Press, 2017), dan Sosiologi Hukum (Media Sans Indonesia, 2021). Email Penulis: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

Muslim Nugraha, S.H., M.H



Lahir di Palembang / 7 Desember 1992, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2015 dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Perdata pada tahun 2020. Sebelum memulai karirnya sebagai dosen, beliau bekerja sebagai guru dan merupakan bagian dari Tim Internet Marketing di Yayasan Pendidikan Islam Harapan Mulia Palembang. Memiliki minat di bidang multimedia, dan perkembangan teknologi terhadap hukum.. Email penulis : muslimnugraha@fh.unsri.ac.id

Alip Dian Pratama, S.H., M.H



Lahir di Muara Enim / 18 November 1990, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2012 dengan program kekhususan Hukum Internasional dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2016. Penulis buku “Pergulatan Sipil-Militer di Indonesia dan Turki”. Email penulis : (alippratama@fh.unsri.ac.id)

Ricky Saputra, S.H., M.H



Lahir di Jambi / 26 April 1989, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2013 dengan program kekhususan Hukum Internasional dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Email penulis : (rickysaputra@fh.unsri.ac.id)

Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M



Rizka Nurliyantika, SH., LL.M menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2014 dan gelar master di peroleh di Fakultas Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2016. Lahir di Palembang, saat ini beliau juga sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2018. Beberapa artikel ilmiah yang telah diterbitkan antaranya: Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E-Commerce pada Jurnal Repertorium (Sinta 5) tahun 2020 dan Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia terbit di Sriwijaya Law Review (Sinta 1/ Scopus) tahun 2021.

Amriandie, S.H



Lahir di Palembang, 13 Maret 1974. Saat ini aktif sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1998. Saat ini juga tercatat sebagai (tempat kerja) Hakim Militer di Pengadilan Militer V Pontianak sejak Agustus 2022 s.d sekarang.

Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., C.L.A., CM.



Berprofesi sebagai anggota Polri dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) menjabat sebagai Kasubsiluhkum seksi hukum Polres Muara Enim yang saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya. Penulis buku hukum perbankan rekonstruksi hubungan hukum kreditur debitur ini adalah ayah dari 3 orang anak berdomisili di kota Muara Enim. Tulisan lain yang telah terpublikasi yaitu Perlindungan Hukum Pengguna Smartphone Dari Penipuan di jurnal ilmu kepolisian PTIK tahun 2021 dan Upaya Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dalam buku Monograh Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Jilid. III.

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang dosen muda yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Palembang, selain itu juga tercatat sebagai Tutor pada perkuliahan online di Universitas Terbuka. Saat ini penulis masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Alamat email: dianahidayah083@gmail.com.

Muhammad Bayu Nugroho



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Lahir di Palembang, 29 Maret 2001, alamat : Jln. Pangeran Ayin, Perumahan Bank Sumsel Babel, Blok X No.7, Kenten Laut. Alamat Email : mb.nugroho30@gmail.com. Riwayat Organisasi : *Board of Advisor Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022-2023, Director Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021-2022, Founder Komunitas Pelajar Penggiat HAM (KOPPETAHAM) Sumatera Selatan, Founder Young Entrepreneur Palembang. Pencapaian : Student Ambassador of Cicil.co.id, Best Speaker Focus Group Discussion (FGD) OLMA ALSA LC UNSRI 2019, Awardee Golden Ticket Seminar & Musyawarah Nasional (SEMUNAS) XXVII ALSA Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya 2020, Best Speaker of General Sharing on Chamber B PALT XXVII 2020 ALSA Indonesia, Best Opinion Team ALSA Legal Visit UGM 2020, Best Speaker of General Sharing on National Training #2 ALSA Indonesia 2020, Best Delegate ALSA LC UNSRI in Pra-Musyawah Nasional & Leadership Training (PALT) 2020, ALSA LC Unsri as Local Chapter of The Year 2021-2022, Regular Scholarship Program Awardee Yayasan Karya Salemba Empat, Writer ALSA LC UNSRI Law Journal with title "Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional"*

Ronaldo Dwi Putro



Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present) Professional Experience : Legal Researcher Assistant, Heylaw: PT Prawira Bahagia Selalu (Sep 2022), Student Intern, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumbagsel (Aug 2022), Legal Content Writer, Yuklegal By Selaras Group (May – Aug 2022), Student Intern, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Palembang (June – July 2022), Legal Intern, YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Palembang (Mar – June 2022), Legal Intern, Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB (Dec 2021 – Jan 2022), Legal Education Ambassador, ET-Asia: PT Ardi Bersaudara Korpora (Mar – June 2021). PUBLICATIONS :Buletin Legal Talk Edisi Spesial Hukum Perlindungan Konsumen (Oct 2021), Fervour Magazine, US Newsletter Vol. VIII, Journey Magazine Vol. IX (2021), Pencurian Keanekaragaman Hayati: Hukuman Apa Yang Menanti (Dec 2020). HONORS & AWARDS : Best Legal Opinion Period #2 ALSA National Chapter Indonesia (Nov 2020), Best Legal Writing Of Seminar Dan Workshop Nasional (Nov 2020). ORGANIZATIONAL EXPERIENCE : Law Intellectual Society (LAWCUS) (Sep 2019 – Present), Asian Law Students' Association (ALSA) (Oct 2019 – Jul 2022), Unsri Riset Dan Edukasi (U-READ) (Feb 2020 – Dec 2022).

Adib Gusti Arigoh



Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, 5th Semester (2020 - Present). Professional Experience : Legal Content Writer, Selaras Law Firm (Sept– Present), Legal Content Writer, Klikhukum (June–Present). Publications : Peretasan Website Di Dunia Maya (Sept 2022), Masa Jabatan Presiden Indonesia Hanya 5 Tahun, Idealkah? (Aug 2022), Alasan Dibalik Pidato Kenegaraan 16 Agustus (Aug 2022), Era 4.0 : Cryptocurrency Bisa Jadi Legal Trader Di Indonesia? (July 2022), Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Penting Namun Kurang Dikenal(July 2022), Draft Rkuhp Sudah Dibuka, Sesuai Dengan Harapan? (July 2022), Atas Ham LGBT Mendesak Perkawinan Sesama Jenis, Indonesia? (June 2022), Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Kriptografi Uang Virtual Bitcoin (Feb 2022), Relevansi Regulasi Penyelenggaraan Ptm Ta.2021/2022 Terhadap Regulasi Positif Dan Kondisi Pandemi Real Di Indonesia (Nov 2021). Honors & Awards : 3rd Winner On Alsa Indonesia Legal Review Competition 2021 (Feb 2022), The Best Writer Legal Opinion On Lawcus Website (Aug 2021). Organizational Experience : Law Intellectual Society (Lawcus) - Manager Of Writing Skill Departement (Feb 2021 – Present), Asian Law Students' Association (Alsa) - Staff Of Academic Legal Development (Aug 2022 – Present)



Yovie Agustian Pratama

Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, 5th Semester (2020 - Present). Organizational Experience : Law Intellectual Society Fh Unsri - Vice Manager Of Writing Skill (Feb 2021 – Present), Alsa Lc Unsri - Staff Of Academic And Legal Development Division (Nov 2020 - Present), Legal Talk Society - Social Media Admin (Jun – Sept 2021). Professional Experiences : Alsa Indonesia Specialized Research Team (Aug 2022 - Present), Brand Ambassador Sertifikasiku (Aug 2022 - Present), Delegates Of Lomba Legal Review Bumh (Aug 2022), Internship Project Team At Altruist Lawyers Jakarta (May 2022 - Jun 2022), Chief Of Marketing Officer At Law Connection (Mar 2022 - Aug 2022), Manager Of Public Relation At Gup Media Together (Jan 2021 - Sep 2021). Publications : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Kriptografi Uang Virtual Bitcoin (June 2022), Application Of Restorative Justice In The Crime Of Murder And Persecution / Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan (May 2022), Menerka Cluster Capres Menuju Pilpres 2024 (Jun 2021), Menakar Relevansi Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia (Apr 2021), Polemik Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Ditinjau Dari Pasal 7 Uud 1945 (Apr 2021). Honors & Awards : 3rd Winner Of Alsa Indonesia Legal Review Competition (Jan 2022), Finalist Usu National Scientific Paper (Jun 2022).

Zhafira Arista Puspita N.



Education : Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present). Professional Experience : Student Intern, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Palembang (June – July 2022). Honors & Awards : Best Member Of The Month In January In Alsa Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021. Organizational Experience : Asian Law Students' Association (Alsa) (Oct 2019 – Jul 2022), Young Entrepreneur Palembang (Yep) (Aug 2020 – Jun 2021)

Yosephine Novania Tarigan



Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present). Professional Experience : Student Intern, Perusahaan Listrik Negara (June – July 2022). Organizational Experience : Manager Of Sponsorship In Asian Law Students' Association (Alsa) (Oct 2019 – Jul 2022).

Callista Gunawan

Email : callistagunawan01@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Maria Anggit Winadhea Utomo

Email : marianggit@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Salsabilla Ramadianti

Email : Ramadiantisalsabilla11@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sandra Azelita Zahara



(sandraazelita@gmail.com). Perkenalkan nama saya Sandra Azelita Zahara S.H., bisa dipanggil Sandra. saya lahir dan besar di Sumatera Barat tepatnya di desa Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Saya menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tanah Datar, dan kemudian merantau untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yang ada Di Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum universitas Sriwijaya angkatan 2018 yang baru saja menyelesaikan Tugas Akhir sebagai mahasiswa pada 7 September 2022 lalu dengan masa kuliah selama 4 Tahun 3 Bulan meskipun demikian bukan berarti saya lulus terlambat, melainkan saya lulus tepat pada waktunya. Karena setiap orang telah diberikan garis takdir dan ketentuannya masing-masing. Seperti bait lagu yang mengatakan “jangan pernah bandingkan jarak terbangnya tapi lihat bagaimana proses yang kau lalui untuk sampai dititik ini”. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing yakni Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum yang telah memberikan dukungan dan mempercayakan untuk penulis membuat artikel yang berjudul “ Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan *E-commerce* Tokopedia” ini.

Syawalia Eka Pertiwi,



Lahir di Palembang, 26 Januari 2001. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syawaliaeka@gmail.com.

Muhammad Dzulqornain

Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, yang sekarang sedang menempuh semester 7, dan kegiatan saya saat ini selain kuliah saya juga sedang ada kontrak kerja dengan Pertamina Transkontinental di Jakarta, yang akan berakhir di bulan Desember nanti, selama saya kuliah saya mengikuti beberapa organisasi dan menjadi pengurus di beberapa organisasi, seperti; Sekretaris umum Ramah Fh Unsri, Manager Of Cominfo Lawcus Fh Unsri, ketua Panwaslu Fh Unsri, Staff Khusus Dpm Unsri dan saya masih aktif dalam organisasi PPI (Purna Paskibraka Indonesia). Dalam penulisan ini saya juga dibantu oleh pasangan saya bernama Alliva Zahra Jiedny Mahasiswa Agroekoteknologi Universitas sultan Ageng Tirtayasa angkatan tahun 2020, yang sekarang sedang menempuh semester 5. Dan terakhir yang membantu saya dalam kepenulisan ini adalah dosen pembimbing saya yang sangat saya hormati dan saya banggakan, beliau turut serta membimbing saya dalam penulisan ini beliau bernama Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H beliau merupakan pengajar (dosen) aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

ISBN 978-623-399-091-2



9 786233 990912